



PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx, dengan KTA Nomor xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan KTA Nomor xxxxxxxx, Advokat/Pengacara yang berkantor di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 461/SK-Ks/XI/2024/PA.Bpp tanggal 11 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 23 September 2023, **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **6471031092023060**, tertanggal 23 September 2023.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah hidup bersama sebagai suami-istri dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, serta **PENGGUGAT** selalu bersikap baik dan melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik sesuai kaedah agama Islam;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (Rumah Tangga) yang damai, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa pada masa Pernikahan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, telah tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxxx, bahkan **PENGGUGAT** Dan **TERGUGAT** belum di karuniai anak;
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan selama Pasca Pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak berjalan lama

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 15



mengingat sekitar pada malam setelah akad nikah berlangsung, **TERGUGAT** membahas terkait kehadiran mantan pacar **TERGUGAT** yang hadir pada saat acara pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan mengatakan kepada **PENGGUGAT** apabila mantan **TERGUGAT** tersebut sangatlah dewasa karena bisa hadir ke acara pernikahan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, hal tersebut sangatlah membuat **PENGGUGAT** merasa tidak nyaman dengan perilaku **TERGUGAT**, di tambah lagi yang mengundang mantan **TERGUGAT** tersebut adalah kakak kandung **TERGUGAT** tanpa persetujuan **PENGGUGAT** selaku yang memiliki acara;

6. Bahwa semenjak nikah perilaku **TERGUGAT** mulai nampak ketika **TERGUGAT** meminta izin kepada **PENGGUGAT** agar **TERGUGAT** bisa bekerja lebih santai di usaha yang di bangun oleh **TERGUGAT** dengan contoh antara lain **TERGUGAT** tidak menerima orderan sablon karena **TERGUGAT** merasa butuh istirahat yang banyak sehingga **PENGGUGAT** terpaksa menyetujui untuk menghindari perdebatan, dan karena hal tersebut terjadi maka **PENGGUGAT** merasa ga enak untuk meminta uang untuk kebutuhan sehari hari sehingga **PENGGUGAT** harus bekerja untuk memenuhi serta membiayai kebutuhan rumah tangga seperti urusan makan, minum, beli air, bayar listrik serta kebutuhan lainnya serta membayar sewa rumah dan kebutuhan **TERGUGAT** yaitu rokok **TERGUGAT** serta memberikan modal untuk bisnis sablon dan yayasan **TERGUGAT** dengan biaya yang tidak sedikit;

7. Bahwa di karenakan **TERGUGAT** memiliki usaha percetakan/Sablon yang tidak menentu pendapatannya maka pendapatan **TERGUGAT** pun di rahasiakan oleh **TERGUGAT**, sehingga dari awal menikah **PENGGUGAT** tidak mengetahui berapa pengasilan/pendapatan **TERGUGAT**;

8. Bahwa pada bulan November 2023 terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 15



berbeda pendapat sehingga membuat permasalahan yang awalnya hal kecil akan menjadi besar dan mengakibatkan **TERGUGAT** melakukan kekerasan Fisik yaitu menampar **PENGGUGAT** sehingga mengakibatkan gendang telinga **PENGGUGAT** mengalami gangguan bahkan selain itu **TERGUGAT** juga melakukan kekerasan lainnya yaitu berupa memukul dengan sasaran kepala namun di halangi oleh **PENGGUGAT** sehingga tangan **PENGGUGAT** yang sakit, melempar barang kearah **PENGGUGAT**, mengancam menyiram air panas kepada **PENGGUGAT** ;

9. Bahwa setiap pertengkaran yang terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah **PENGGUGAT** merasa kesal karena setiap **PENGGUGAT** mengeluarkan pendapat akan selalu salah di mata **TERGUGAT**, hal tersebut sangat menyiksa batin **PENGGUGAT** bahkan **TERGUGAT** tidak pernah ada memberikan waktu bersama(Quality Time) kepada **PENGGUGAT** ;

10. Bahwa selama pasca rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung apabila pertengkaran atau perpecahan yang terjadi di anggap sebagai ujian bagi **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** berusaha bersabar demi mempertahankan rumah tangga **PENGGUGAT** ;

11. Puncak Permasalahan terjadi pada bulan Mei 2024 dan terjadi perkelahian dan perdebatan yang sangat besar yaitu ketika **PENGGUGAT** mengetahui **TERGUGAT** telah berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang mengakibatkan hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** menjadi tidak harmonis lagi hingga sekarang;

12. Bahwa dengan adanya permasalahan serta perdebatan yang di sebabkan berbeda prinsip dan tidak ada yang mau saling mengalah hingga akhirnya kedua belah pihak keluarga ikut serta berusaha untuk menasehati dan berusaha mendamaikan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 15



13. Bahwa di karenakan tidak ada kecocokan serta perdebatan terus terjadi pada bulan Mei 2024 terlebih juga **TERGUGAT** sering mengucapkan kata kata kasar yaitu dengan bahasa Binatang (ANJING, BANGSAT) yang di ucapkan **TERGUGAT** serta suka menghina Fisik **PENGGUGAT** bahkan suka membanding bandingkan fisik mantan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dan pada akhirnya **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGGUGAT** begitu saja dengan lebih memilih tinggal di tempat usaha **TERGUGAT** di Strat 2 dan mulai saat itu **PENGGUGAT** serta **TERGUGAT** tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri hingga sekarang ;

14. Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun pernikahan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung **PENGGUGAT** merasa tidak ada kenyamanan dalam membina rumah tangga dengan **TERGUGAT** yang di sebabkan setiap hari selalu ada pertengkaran dan perdebatan demi mempertahankan **EGO**;

15. Bahwa dengan kejadian kejadian yang sudah **PENGGUGAT** alami selama pasca rumah tangga dengan **TERGUGAT** sehingga ketenangan dan kenyamanan **PENGGUGAT** sudah tidak ada lagi membuat **PENGGUGAT** memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga ini dan;

16. Bahwa sebagaimana termaktub pada Pasal **116 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, telah diatur salah satu alasan terjadinya perceraian yaitu, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 15



ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Agama Balikpapan, menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

I. **PETITUM**

Berdasarkan uraian yang **PENGGUGAT** telah sampaikan diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Balikpapan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima gugatan **PENGGUGAT** dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. **Primair**

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra **TERGUGAT** (**TERGUGAT**) terhadap **PENGGUGAT** (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Biaya Perkara kepada **PENGGUGAT** sebagaimana di atur menurut hukum;

B. **Subsida**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 15



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 6471031092023060, tanggal 23 September 2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. SAKSI 1, xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan September 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat diketahui telah menjalin hubungan dengan wanita lain, hingga berujung perkelahian, dan Tergugat mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat telah bercerita kepada saksi jika Tergugat sering berdebat dengan Penggugat hingga pertengkaran tidak dapat dielakkan namun pertengkaran tersebut mengakibatkan adanya kekerasan rumah tangga hingga perkataan-perkataan yang tidak pantas yang dilontarkan oleh Tergugat, bahkan sebelum Tergugat pergi dari rumah Tergugat sempat melayangkan kata-kata kasar hingga membandingkan fisik Penggugat dengan orang lain;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2024 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki penghasilan yang tidak tetap dengan usaha sablon Tergugat tersebut, sehingga Penggugat tidak mengetahui pendapatan Tergugat, malah Penggugat harus bekerja demi menghidupi kebutuhan rumah tangga hingga memberikan modal untuk usaha sablon Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat pula setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak dapat menahan emosinya karena selalu mengucapkan kata kasar hingga bahasa-bahasa binatang, serta Tergugat membanding-bandingkan fisik Penggugat dengan orang lain;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 15



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Mei 2024 yang lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 15



Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 15



kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak terbuka dengan pendapatan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan Fisik yaitu menampar Penggugat sehingga mengakibatkan gendang telinga Penggugat mengalami gangguan bahkan selain itu Tergugat juga melakukan kekerasan lainnya, setiap pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat merasa kesal karena setiap Penggugat mengeluarkan pendapat akan selalu salah di mata Tergugat, Tergugat telah berkomunikasi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Tergugat sering mengucapkan kata kata kasar yaitu dengan bahasa Binatang

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 15



(ANJING, BANGSAT) yang di ucapkan Tergugat serta suka menghina Fisik Penggugat bahkan suka membanding bandingkan fisik mantan Tergugat kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar bulan Mei 2024 yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 2023 (P) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 15



Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 192.000,- (*seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta Putusan tersebut diupload di aplikasi e-court untuk diketahui dengan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 14 dari 15



Nurhalis, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	21.000,-
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	16.000,-
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : **Rp 192.000,-**

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 15 dari 15